

**SISTEMATIKA**  
**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**ANGGARAN TAHUN 2022**

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

a) Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Tugas Belajar, Izin belajar dan Peningkatan Pendidikan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

b) Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan (diklatpim) Tingkat I, II, III, IV.

c) Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Kab/Kota/BUMD dan Instansi Lainnya adalah :

1. Undang undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
4. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2001 tanggal 17 April 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
5. Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981 tanggal 5 Agustus 1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 Tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik Dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## 2. Gambaran Umum

- a) Gambaran Umum Kegiatan Tugas Belajar, Izin belajar dan Peningkatan Pendidikan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Aparatur Sipil Negara sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Aparatur Sipil Negara dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kompetensinya melalui jalur pendidikan formal. Sementara itu di sisi lain, organisasi harus dapat mendorong peningkatan prestasi kerja pegawai untuk mendayagunakan kemampuan profesionalnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, tidak ada alternatif lain kecuali peningkatan kualitas profesionalisme Aparatur Sipil Negara yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dipandang perlu mengirimkan Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas belajar dan izin belajar pada lembaga pendidikan yang berkompeten di bidangnya sehingga tercukupi tenaga ahli atau tenaga trampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan Aparatur Sipil Negara dalam hubungannya dengan pembinaan karier di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- b) Gambaran Umum Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Kepemimpinan di sektor publik utamanya pada instansi pemerintah merupakan suatu hal yang krusial. Keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara salah satunya ditentukan oleh kualitas pemimpin pemerintahan. Kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan harus sejalan dengan ketatalaksanaan pemerintahan dan perlu didukung oleh aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan struktural yang diduduki. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu mengirimkan Pegawai Negeri yang akan atau sudah menduduki jabatan struktural guna melaksanakan

Diklat Kepemimpinan agar mendapatkan aparatur yang memiliki kompetensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Kemudian dalam melaksanakan tugas teknis diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi.

- c) Gambaran Umum Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Kab/Kota/BUMD dan Instansi Lainnya :

Pembinaan kepegawaian termasuk di dalamnya penataan formasi pegawai sangat penting demi profesionalisme dan tuntutan akuntabilitas publik. Jumlah dan susunan pangkat pegawai yang wajar dalam melaksanakan tugas dalam satu unit instansi mutlak ditentukan dengan metode dan mekanisme yang benar. Sejalan dengan arah pola pembinaan ASN tersebut perlu pengembangan pegawai atas dasar pola karier berdasar prinsip kompetensi. Dalam rangka pengembangan dan pengisian pola karier ASN, khususnya mereka yang akan menduduki pangkat yang lebih tinggi yaitu naik golongan dan penyesuaian ijasah, maka Provinsi Jawa Tengah melaksanakan ujian kedinasan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

- Maksud pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah untuk memberikan penguatan terhadap seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menambah kemampuan dan ketrampilan terhadap ASN di masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Izin belajar ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan.
- Maksud dan tujuan dilaksanakannya penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

- Maksud dan tujuan Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Kab/Kota/BUMD dan Instansi Lainnya Agar ASN mendapat pengakuan formal terhadap kompetensi yang telah dimiliki. Pengakuan tersebut dalam bentuk penerbitan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat.
  1. Memberikan kesempatan bagi ASN untuk naik golongan ruang II menjadi golongan ruang III dan golongan ruang III menjadi golongan ruang IV;
  2. Memberikan kesempatan bagi ASN yang memiliki ijazah lebih tinggi pada saat diangkat CPNS untuk dapat penyesuaian sesuai dengan pendidikan yang dimilikinya mendapatkan kesempatan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sehingga yang bersangkutan lulus dan memperoleh Surat Tanda Lulus Ujian.

### **C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

#### Target Kinerja Kegiatan

1. Rencana pengiriman ASN Tugas Belajar dan UPP pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
  - a. Program Doktor (S3) 3 (tiga) orang;
  - b. Program Magister (S2) 10 (sepuluh) orang;
  - c. Program Spesialis 2 (dua) orang;
  - d. UPP 300 (tiga ratus) ASN
2. Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan ASN pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
  - a) Pendidikan dan Pelatihan Tingkat I 1 (satu) orang;
  - b) Pendidikan Lemhannas 1 (satu) orang.
3. Tahap Pelaksanaan Ujian Kedinasan Pemerintah Provinsi dan Fasilitasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai berikut :
  - a. Ujian Kedinasan
 

Kegiatan Ujian Dinas Tingkat I dan II ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi ASN Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah mulai Tahun 2016 dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) yang bertempat di Ruang Laboratorium Komputer Sub Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian BKD Provinsi Jawa Tengah, Komplek

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Jln. Setiabudi No. 201 A Srandol Semarang dengan rincian tahapan pelaksanaan :

1. Surat edaran pelaksanaan Ujian Dinas
  2. Pendaftaran Ujian Dinas pada masing-masing Kepegawaian/BKD Kabupaten/Kota
  3. Input data peserta pada Kabupaten/Kota
  4. Penyerahan berkas dari Panitia Kab/Kota Kota di BKD Prov Jateng
  5. Penyerahan berkas OPD Prov Jateng di BKD Prov Jateng
  6. Pengambilan Kartu Tes peserta
  7. Penyusunan naskah soal
  8. Cetak Daftar Hadir
  9. Pembekalan Petugas Pengawas
  10. Pelaksanaan Tes Ujian Dinas
  11. Pengolahan hasil ujian dan perangkan
  12. Pembuatan STLUD
  13. Penandatanganan STLUD
- b. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah
- Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitas ASN Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah mulai Tahun 2016 dengan sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) yang bertempat di Ruang Laboratorium Komputer Sub Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian BKD Provinsi Jawa Tengah, Komplek BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Jln. Setiabudi No. 201 A Srandol Semarang dengan rincian tahapan pelaksanaan :
1. Pembentukan Tim Panitia UKPPI
  2. Rapat Koordinasi
  3. Surat Edaran UKPPI
  4. Pendataan Peserta UKPPI
  5. Pembuatan soal
  6. Pengiriman Berkas ke BKD Prov Jateng
  7. Koreksi dan Input Peserta OPD Prov Jateng
  8. Pengambilan Kartu Tanda Peserta
  9. Cetak Daftar Hadir
  10. Pengarahan Pengawas
  11. Ujian KPPI

12. Pengajuan SK Penetapan Kelulusan

13. Cetak dan Penandatanganan STLUKPP

#### D. SASARAN

1. Sasaran Kegiatan Tugas Belajar, Izin Belajar dan UPP adalah :
  - a. Terselenggaranya seleksi bagi PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar pada Tahun Anggaran 2022 secara lebih transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Terlaksananya program Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan SDM OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Terlaksananya pemberian izin belajar bagi PNS yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
  - d. Terlaksanaan Ujian Peningkatan Pendidikan bagi PNS yang ingin gelarnya diakui dalam kepegawaian
2. Sasaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan bagi ASN adalah :
  - a. Menyiapkan aparatur yang akan atau telah menduduki Jabatan Struktural.
  - b. Meningkatkan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
3. Sasaran Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Kab/Kota/BUMD dan Instansi Lainnya adalah :
  - a. ASN yang memiliki pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) sekurang-kurangnya 2 tahun;
  - b. ASN yang memiliki pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan menduduki Jabatan Eselon III, **kecuali** bagi yang telah memiliki ijasah S-2 atau sudah mengikuti Diklatpim III atau sederajat.
  - c. ASN yang memiliki ijasah lebih tinggi pada saat diangkat CPNS untuk dapat penyesuaian dengan pendidikan yang dimiliki saat ini.

## E. LOKASI KEGIATAN

- a. Lokasi Kegiatan Tugas Belajar dan izin belajar PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
  - a. Lokasi pengiriman Tugas Belajar dilakukan di lembaga pendidikan terakreditasi yang telah ditentukan berdasarkan keputusan penentuan Program Tugas Belajar Tahun 2022 adalah UNDIP, UNSOED, UNS, UGM, UNPAD, dan UI.
  - b. Lokasi UPP di BKD Provinsi Jawa Tengah, Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang
- b. Lokasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan ASN adalah di Lemhanas RI dan LAN RI Jakarta
- c. Lokasi Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitas Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Kab/Kota/BUMD dan Instansi Lainnya adalah untuk PNS Pem. Prov. Jateng di Ruang Laboratorium Komputer Sub Bidang Dokumentasi Data Kepegawaian BKD Provinsi Jawa Tengah, Komplek BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Jln. Setiabudi No. 201 A Sronдол Semarang, sedangkan untuk Fasilitas Ujian Kedinasan PNS Pem. Kab/Kota di 4 (empat) titik lokasi.

## F. JADWAL KEGIATAN

1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tugas Belajar, Izin Belajar dan UPP PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah :

No.	Kegiatan	Jadwal Kegiatan	Keterangan
1.	Seleksi Tugas Belajar	Maret 2022	
2.	Monitoring Tugas Belajar	Maret s.d November 2022	
3.	Pembayaran Tugas Belajar	Januari s.d Desember 2022	
4.	Pelaksanaan Izin Belajar	Januari s.d. Desember 2022	
5	Pelaksanaan UPP	April, Juli dan November 2022	



2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan ASN : Jadwal kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan tentatif sesuai dengan surat penawaran Diklat.
3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Kab/Kota/BUMD dan Instansi Lainnya :

No	Kegiatan	Waktu	Ket
a.	Ujian Dinas	Maret s.d November 2022	
b.	UKPPI	Maret s.d November 2022	

## G. KELUARAN

1. Keluaran Kegiatan pengiriman PNS Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Pengiriman PNS Tugas Belajar Tahun Anggaran 2022

Pengiriman mahasiswa Tugas Belajar PNS Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan melalui tahap Seleksi Pendahuluan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah dan Seleksi Akademis oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan. PNS yang dikirim melalui program Tugas Belajar Tahun Anggaran 2022 sebanyak 10 (sepuluh) orang pada Program Magister (S2) dan 3 (tiga) orang pada Program doktor (S3), adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	JUMLAH
1.	S2 Pendidikan Fisika UNNES	1 orang
2.	S2 Sosilogi UGM	1 orang
3.	S2 Teknik Geologi UGM	1 orang
4.	S2 Sains Veteriner UGM	1 orang
5.	S2 Ilmu Kehutanan UGM	1 orang
6.	S2 Agronomi UNSOED	1 orang
7.	S2 Energi	1 orang
8.	S2 Teknik Arsitektur UNDIP	1 orang
9.	S2 Teknik Mesin UNS	1 orang
10.	S2 Agribisnis UNS	1 orang
11.	S2 Kesejahteraan Sosial	1 orang
12.	S3 Ilmu Lingkungan UNDIP	1 orang
13.	PPD Sub Spesialis Obstetri dan Ginekologi UI	1 orang
<b>JUMLAH</b>		<b>13 orang</b>

b. Pembiayaan PNS Program Tugas Belajar (APBD) Tahun 2022 adalah :

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
<b>A</b>	<b>SPP Tunjangan Belajar</b>		
	1) S2	2022	10 orang
	2) S3	2022	3 orang
<b>JUMLAH</b>			<b>13 orang</b>

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
<b>B.</b>	<b>Bantuan Tunjangan Makan/Biaya Hidup</b>		
	1) S2	2018	2 orang
	2) S2	2019	7 orang
	3) S2	2020	8 orang
	4) S3	2017	3 orang
	5) S3	2018	5 orang
	6) S3	2019	1 orang
	7) S3	2020	2 orang
	8) S3	2021	
<b>JUMLAH</b>			<b>28 orang</b>

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
<b>C.</b>	<b>Bantuan Tunjangan Buku</b>		
	1) S2	2017	1 orang
	2) S2 dan Spesialis	2018	21 orang
	3) S2	2019	10 orang
	4) S2	2020	11 orang
	5) S3	2016	8 orang
	6) S3	2017	7 orang
	7) S3	2018	6 orang
	8) S3	2019	1 orang
	9) S3	2020	2 orang
	10) S3	2021	
<b>JUMLAH</b>			<b>67 orang</b>

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
<b>D.</b>	<b>Bantuan Tunjangan Tempat Tinggal</b>		
	1) S2	2018	2 orang
	2) S2	2019	7 orang
	3) S2	2020	8 orang
	4) S3	2017	3 orang
	5) S3	2018	5 orang
	6) S3	2019	1 orang
	7) S3	2020	2 orang
	8) S3	2021	
<b>JUMLAH</b>			<b>28 orang</b>

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
<b>E.</b>	<b>Bantuan KKL/Penelitian dan Disertasi Tunjangan dan Thesis/</b>		
	1) S2 Penelitian dan Tesis	2017/2018	20 orang
	2) S3 Penelitian dan Disertasi	2017/2018	7 orang
<b>JUMLAH</b>			<b>27 orang</b>

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
<b>F.</b>	<b>Bantuan Tunjangan Wisuda</b>		
	1) S2	2017/2018	20 orang
<b>JUMLAH</b>			<b>20 rang</b>

- c. Keluaran Kegiatan Peningkatan kompetensi ASN melalui Diklat Formal bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan keluaran sebagai berikut :
1. Terkirimnya PNS mengikuti Diklat Pim tingkat I;
  2. Terkirimnya PNS mengikuti Diklat Lemhanas.
- d. Keluaran Kegiatan Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Ujian Kedinasan PNS Pemerintah Kab/Kota/BUMD dan Instansi Lainnya dapat memberikan keluaran sebagai berikut :
1. Ujian Dinas telah dilaksanakan pada bulan Maret s.d November 2022 dengan peserta sejumlah 1.000 orang terdiri dari 100 PNS Provinsi Jawa Tengah dan 900 PNS Kabupaten/Kota se Jawa Tengah (tempat untuk peserta dari PNS Pem.ov. Jateng di Gedung TMMK Sronдол sedangkan untuk peserta dari Kab/Kota di bagi 4 titik lokasi).
  2. Terlaksananya UKPPI pada bulan Maret s.d November 2022 dengan peserta yang telah terdaftar sejumlah 1.400 orang terdiri dari 200 PNS Provinsi Jawa Tengah dan 1.200 PNS Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. (tempat untuk peserta dari PNS Pem.ov. Jateng di Gedung TMMK Sronдол sedangkan untuk peserta dari Kab/Kota di bagi 4 titik lokasi).

## **H. ANGGARAN**

Total Biaya kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.963.610.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) RAB terlampir.

## **I. PENUTUP**

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah :

1. Kegiatan pengiriman PNS Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mempunyai keselarasan antara program pendidikan yang dibuka dengan kebutuhan SDM SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut tentang Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk meningkatkan kompetensi ASN melalui Diklat Formal bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan program kegiatan dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat tercapai.

3. Pelaksanaan Ujian Kedinasan harus direncanakan secara matang, dengan tetap mengacu keselarasan/perencanaan. Kelulusan peserta yang rata-rata mencapai 80 %. Hal ini menunjukkan bahwa ujian tidak hanya sebagai formalitas dalam memenuhi syarat administrasi kenaikan pangkat. Ujian tahun depan perlu ditingkatkan lagi mekanisme dan sistem sedemikian dapat mendekati uji kompetensi secara komprehensif. Perlunya perhatian yang serius terhadap materi ujian. Sehingga kegiatan ini bisa dijadikan uji kompetensi sekaligus kecapakan untuk ASN sesuai dengan kompetensinya.

Harapan dari penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yakni dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan rencana kegiatan pada tahun 2022.

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN  
PENGEMBANGAN PEGAWAI**

**ARY WIDIYANTORO, S.STP M.Si**  
Pembina  
NIP 198003051999121001